

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi para pelaku perdagangan antar negara khususnya perusahaan jasa titipan dalam menjalankan layanan importasi barang yang diperdagangkan melalui sistem elektronik. Secara teknis kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.31 tahun 2023 tentang Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun terdapat kekhawatiran dari Perusahaan Jasa Titipan terkait isi Pasal 19 yang dianggap bertentangan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diajukan hak uji materiil. Penelitian ini mengangkat permasalahan: 1) Bagaimanakah importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?; 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang batasan importasi barang melalui Perusahaan Jasa Titipan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023?; 3) Bagaimanakah pandangan Islam tentang pembatasan importasi barang melalui Perusahaan jasa titipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2023)? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatasan nilai barang yang diimpor dapat merugikan Perusahaan Jasa Titipan menjadi pelaku impor barang yang diperdagangkan melalui sistem elektronik. Majelis Hakim menolak permohonan Hak Uji Materiil berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ditemukan adanya pertentangan dalam uji formil dan materiil. Dalam tinjauan Islam pembatasan importasi barang sesuai dengan ajaran islam dalam rangka kemaslahatan atau kebaikan.

Kata Kunci: *Pembatasan Impor, E-Commerce, Ijarah.*